KOMPETENSI KONSELOR DALAM KURIKULUM 2013

Oleh:

Gudnanto, S.Pd., M.Pd., Kons.[1]
Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd.[6]
Edris Zamroni, S.Pd.[2]

ABSTRAK

Implementasi kurikulum 2013 merupakan tantangan besar bagi dunua pendidikan di Indonesia secara umum dan Bimbingan dan konseling secara khusus. Kurikulum 2013 merupakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan dalam peradaban dunia. Oleh karena itu dibutuhkan konselor yang memiliki pemahaman mengenai perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku siswa, kemampuan kolaborasi dengan berbagai pihak, memiliki penguasaan dalam konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah siswa dan memiliki penghargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih.

Kata kunci: kompetensi konselor, kurikulum 2013

PENDAHULUAN

Implementasi kurikulum 2013 yang digadang-gadang oleh pemerintah sebagai kurikulum yang akan memfasilitasi penguatan karakter bangsa menjadi tantang bagi seluruh pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Implementasi kurikululm 2013 merupakan upaya pemerintah untuk menjawab berbagai tantangan dunia pendidikan di Indonesia baik itu eksternal maupun internal (Wibowo, 2013). *Tantangan internal* antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada delapan Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses,standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar biaya, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertimbangan penduduk usia produktif.*Tantangan eksternal* yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi,serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka.

[1] Dosen pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus
[2] Laboran pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus

Tantangan masa depan antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan infromasi,kebangkitan industri kreatif dan budaya,dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Di era global akan terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Hubungan komunikasi,informasi,transformasi menjadikan satu sama lain menjadi dekat sebagai akibat dari revolusi industri dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu peran serta guru bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013 adalah pada kegiatan peminatan peserta didik. Pada kegiatan peminatan peserta didik, konselor memiliki peran yang sangat strategis terutama dalam program peminatan peserta didik yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap potensi dan kemampuan peserta didik agar dapat berkembang secara optimal melalui pilihan kelompok mata pelajaran yang tersedia.

Jika melihat kondisi konselor di Indonesia saat ini banyak ditemukan permasalahan yang sering menghambat proses peminatan peserta didik baik yang bersumber dari personal konselor maupun yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Sumber dari personil konselor lebih cendrung bersifat elementer karena biasanya menyangkut hal-hal yang merupakan *basic skills* yang harus dikuasai konselor sebagai kompetensi dasar untuk pelayanan bagi siswa. Faktor lingkungan biasanya berawal dari kekurangmapuan konselor menunjukkan unjuk kerja yang optimal yang dapat menarik *public trust*sehingga lingkungan kerja konselor benar-benar mempercayai integritas konselor dalam memberikan rekomendasi arah peminatan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki siswa. Kondisi ini bisa menjadi awal penyebab pihak sekolah kurang mendukung program-program yang disusun oleh tim bimbingan dan konseling, sehingga upaya penelusuran bakat dan minat melalui prosedur yang akuntabel dan akurat bisa terhambat.

Menghadapi tantang tersebut, diperlukan konselor yang mampu menunjukkan diri sebagai konselor yang ketika bekerja di sekolah mantap, di luar sekolah sigap dan dimana-mana siap. Untuk itu dibutuhkan kompetensi yang mumpuni agar unjuk kerja konselor dalam implementasi kurikulum 2013 mendapatkan *public trust* dan semakin bermartabat.

KAJIAN TEORI

1. Kurikulum 2013 dan Peran Bimbingan dan Konseling

Kurikulum 2013 merupakan sistem pendidikan yang dibangun atas adanya keresahan akan terdegradasinya karakter bangsa Indonesia yang sudah mulai banyak terpengaruh

oleh budaya luar. Dalam rangka menyongsong generasi emas Indonesia yang tidak hanya kompetitif secara kognitif dan *life skill* tetapi juga memiliki karakter yang kuat sebagai bangsa Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai pancasila. Kurukulum 2013 disusun dengan berdasar pada pengertian dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Sebagaimana dikutip dari buku yang diterbitkan oleh PPPPTK Penjas dan BK (2013), kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan dalam peradaban dunia. Implementasi kurikulum 2013 merupakan salah satu sistem yang disiapkan oleh pemerintah dalam menyongsong generasi emas tahun 2045.

Pengembangan Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan didalamnya terdapat perubahan program yang berkaitan langsung dengan layanan bimbingan dan konseling adalah peminatan peserta didik. Pelayanan peminatan peserta didik merupakan bagian dari upaya advokasi dan fasilitasi perkembangan peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (arahan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) sehingga mencapai perkembangan optimal. Perkembangan optimal bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai dengan kapasitas intelektual dan minat yang dimilikinya, melainkan sebagai sebuah kondisi perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab serta memiliki daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya. Dengan kondisi tersebut diharapkan peserta didik mampu mengambil pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab serta memiliki daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya.

Pengembangan kurikulum 2013 tidak sepenuhnya baru, Mendikbud sendiri mengatakan kurikulum ini masih melanjutkan kurikulum yang sudah ada. Itu berarti dasar atau landasan yang di pakai baik pasal maupun undang-undangnya masih mengacu pada yang sudah ada. Diantara undang-undang dimaksud tentang sisdiknas mengacu pada UU No. 20/2003. Untuk mewujudkan arahan Pasal 1 (1), 1 (2), Pasal 3, dan Pasal 4 (3) UU No. 20 tahun 2003 secara utuh, kaidah-kaidah implementasi Kurikulum 2013 sebagaimana

dijelaskan harus bermuara pada perwujudan suasana dan proses pembelajaran mendidik yang memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik. Suasana belajar dan proses pembelajaran dimaksud pada hakikatnya adalah proses mengadvokasi dan memfasilitasi perkembangan peserta didik yang dalam implementasinyamemerlukan penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling harus meresap ke dalam kurikulum dan pembelajaranuntuk mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik.

Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi siswa mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku efektif, pengembangan lingkungan perkembangan, dan peningkatan keberfungsian individu di dalam lingkungannya.

Dalam kurikulum 2013, terdapat perubahan rancangan kegiatan pembelajaran, yang salah perubahan untuk peningkatan mutu pendidikan berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling adalah peminatan siswa.Peminatan siswa dimaknai sebagai upaya fasilitasi perkembangan siswa agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga mencapai perkembangan optimum. Perkembangan optimum merupakan suatu kondisi perkembangan yang memungkinkan siswa mampu mengambil pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab serta memiliki daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya. Peminatan merupakan proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh siswa yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada di lingkungannya. Peminatan belajar siswa merupakan proses belajar yang berkesinambungan untuk memfasilitasi siswa dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks ini, maka kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling mempunyai peranan penting dalam pemberian layanan peminatan belajar siswa.Layanan peminatan belajar siswa memerlukan penangan khusus secara professional, sebab menyangkut kesuksesan karir siswa dimasa depannya. Kekeliruan dalam layanan peminatan belajar siswa dapat berpengaruh negattif terhadap proses dan hasil belajar siswa. Peminatan belajar siswa dimaknai sebagai fasilitasi bagi perkembangan siswa agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga mencapai perkembangan optimum.Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling membantu siswa untuk memahami diri, menerima diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan diri, merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab.Bimbingan dan konseling membantu siswa mencapai perkembangan optimal dan kemandirian dalam kehidupannya serta menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Di samping itu

juga membantu individu dalam memilih, meraih dan mempertahankan karier untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan. Peminatansiswa yang difasilitasi olehbimbingan dan konseling, tidak berakhir pada penetapan pilihan dan keputusan bidang keahlian yang dipilih siswa, melainkan harus diikuti layanan pembelajaran yang mendidik, aksesibilitas perkembangan yang luas, dan penyiapan lingkungan perkembanganbelajar yang mendukung.

Untuk mengembangkan kompetensi hidup siswa tidak cukup hanya dengan mengandalkan pelayanan manajemen dan pembelajaran mata pelajaran saja, namun perlu disertai dengan pelayanan bantuan khusus yang lebih bersifat psiko-pedagogis berbasis kepakaran. Pelayanan bimbingan dan konseling didasarkan kepada upaya pencapaian tugas perkembangan, pengembangan potensi, dan pengentasan masalah-masalah siswa sebagai suatu keutuhan yang diselenggarakan secara intensif dan kolaboratif.

Pelayanan bimbingan dan konseling tidak terbatas pada siswa tertentu atau yang perlu dipanggil saja, melainkan untuk seluruh siswa *(Guidance and counseling for all).*Dalam Permendiknas No. 23 tahun 2006 dirumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai siswa melalui proses pembelajaran matapelajaran, maka kompetensi siswa yang harus dikembangkan melalui pelayanan bimbingan dan konseling adalah Standar Kompetensi Kemandirian (SKK) untuk mewujudkan diri *(self actualization)* dan pengembangan kapasitasnya *(capacity development)* yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.

Minat merupakan perasaan suka, rasa tertarik, kecenderungan dan gairah atau keinginan yang tinggi seseorang terhadap suatu objek. Peminatan belajar siswa dapat diartikan sebagai proses belajar berbasis minat siswa sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan; suatu proses pemilihan dan penetapan bidang keahlian belajar yang ditawarkan oleh satuan pendidikan; merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh siswa tentang bidang keahlian belajar yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada; dan merupakan proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi siswa dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam kurikulum 2013 peminatan secara real memang dipersiapkan di tingkat SMA/SMK, akan tetapi peminatan yang berujung pada pemilihan perguruan tinggi dan dunia kerja, sudah mulai di persiapkan sejak SD. Guru BK yang berada di SD/MI dapat berkolaborasi dengan peminatan tematik dan pencitraan, di SMP dimulai dengan asessmen, porto folio; mengumpulkan semua informasi dan prestasi siswa, dan program pembekalan siswa

melanjutka studi ke SMA atau SMK, sedang di SMA/SMK dimulai dengan asessmen, penelusuran bakat, minat (tes/ non tes), potensi akademik (IPA, IPS atau BUDAYA), pemahaman potensi diri, pembekalan tentang perguruan tinggi / dunia kerja.Bagi siswa SMA diberi kesempatan untuk memilih peminatan akdemik dan siswa SMK diberi kesempatan untuk memilih peminatan akdemik dan vokasi.

Mekanisme peminatan belajar siswa dalam hal ini dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru yang disatukan dengan penerimaan siswa baru. Mekanisme peminatan belajar siswa SMA dan SMK pada dasarnya terdapat kesamaan alur yang ditempuh dari awal sampai akhir. Perbedaan mekanisme peminatan belajar antara siswa SMA dan SMK terletak kepada macam peminatan belajar siswa sebagaimana telah diuraikan pada bagian ruang lingkup peminatan belajar siswa. Dalam peminatan belajar siswa diperlukan personalia yang menangani (guru bimbingan dan konseling bersama tim) dan penyiapan informasi yang jelas tentang daya tampung, jenis bidang peminatan belajar, persaratan khusus yang diperlukan pada bidang keahlian tertentu, kriteria diterima dan ditolak sebagai siswa belajar bidang keahlian tertentu dan persaratan her-regristrasi sebagai siswa baru serta proses pembinaan dan pengembangannya. Pihak sekolah perlu mengatur personalia sekolah untuk layanan peminatan belajar siswa, memberikan layanan informasi yang mudah diakses oleh semua pihak.Informasi peminatan belajar siswa juga perlu disiapkan dengan menggunakan elektornik. Calon siswa dan orang tua siswa diharapkan lebih aktif mencari informasi, mengisi formulir, menetapkan peminatan belajar, menyerahkan persaratan pendaftaran calon siswa, siswa mengikuti seleksi dan bagi yang dinyatakan diterima dilanjutkan her- registrasi sebagai siswa baru, dan bagi yang tidak diterima dikembalikan kepada orang tua. Setelah selesai her registrasi, maka siswa menempuh pendidikan berdasar peminatannya, baik bersifat pembinaan maupun pengembangannya. Sedangkan sekolah menetapkan tim yang menangani peminatan belajar siswa secara professional untuk melakukan persiapan dan pelaksanaannya dengan menggunakan mekanisme peminatan belajar siswa.

Dalam pedoman peminatan peserta didik (BPSDMPMP, 2013) ada empat alternatif identifikasi penetapan peminatan perserta didik mulai dari (i) menggunakan prestasi akademik siswa di SMP/M.Ts. Mulai kelas VII sampai kelas IX ditambah dengan prestasi Ujian Nasional dan prestasi non akademik, (ii) paket (i) ditambahkan dengan angket penelusuran minat siswa, (iii) paket (ii) ditambahkan dengan deteksi potensi siswa melalui psikotes dan (iv) adalah paket (iii) ditambah dengan rekomendasi dari guru BK atau Konselor dari SMP/ M.Ts.

2. Profil Kompetensi Konselor yang Dibutuhkan

Secara umum peran bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 adalah upaya optimalisasi perkembangan dan potensi siswa melalui layanan bimbingan dan konseling. Untuk itu diperlukan konselor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni agar pelayanan yang diberikan kepada siswa dapat berjalan dengan baik. Mengingat semakin kompleksnya masalah yang dihadapi dalam pelayanan bimbingan dan konseling konselor tentu harus memiliki preferensi kemampuan yang tidak hanya menguasai kerangka konseptual pelayanan bimbingan dan konseling, tetapi juga memerlukan konselor yang mampu melakukan secara aplikatif konsep-konsep pelayanan yang telah dipelajari.

Kebutuhan konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 tidak jauh dari adanya program khusus peminatan yang merupakan lahan strategis untuk menampilkan unjuk kerja konselor yang bermartabat. Melalui program peminatan, konselor juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan eksistensi sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Sehingga, akan meningkatkan *public trust*dan kemartabatan pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan.

Secara umum pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 memubutuhkan pribadi konselor yang efektif. Menurut McLeod (2011: 536-537) adalah konselor yang memiliki kompetensi dan keterampilan interpersonal, keyakinan dan sikap personal, kemampuan konseptual dalam pelayanan bimbingan dan konseling, memiliki ketegaran dan kemapanan secara emosional dan personal, menguasai berbagai teknik dalam memberikan layanan, memiliki kemampuan untuk paham dan bekerja dengan sistem sosial dan selalu terbuka untuk belajar dan bertanya tentang hal-hal baru.

Secara khusus, kompetensi yang dibutuhkan oleh konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling pada kurikulum 2013 terutama dalam peminatan peserta didik adalah (Disarikan dari Permendiknas No. 2007 Tahun 2008):

a. Kompetensi Paedagogik

   Dalam kurikulum 2013, tujuan utama desain kurikulum adalah otpimalisasi perkembangan peserta didik serta potensi yang dimiliki agar menjadi insan indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Untuk itu dibutuhkan seorang *konselor yang paham benar mengenai perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku siswa agar*

mampu memberikan layanan yang memperhatikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu, kepribadian, individualitas dan perbedaan siswa, keberbakatan dan kesehatan mental.

b. Kompetensi Sosial

Implementasi program peminatan peserta didik tidak hanya monopoli konselor. Dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak agar layanan yang diberikan benar-benar dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Untuk itu dibutuhkan *konselor yang memiliki kemampuan kolaborasi dengan berbagai pihak tertuatama dalam memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah) di tempat bekerja, mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (seperti guru, orang tua, tenaga administrasi). Tujuannya adalah agar pelayanan peminatan benar-benar dapat mengoptimalkan potensi peserta didik melalui pelayanan bimbingan dan konseling maupun pelayanan pendidikan secara keseluruhan.*

c. Kompetensi Profesional

Salah satu poin penting dalam pelaksanaan peminatan adalah pemahaman tentang potensi yang dimiliki oleh siswa yang kemudian difasilitasi melalui layanan bimbingan dan konseling maupun layanan pendidikan dan pembelajaran secara keseluruhan. Untuk itu, dibutuhkan *konselor yang memiliki penguasaan dalam konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah siswa terutama dalam hakikat asesmen, teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen, mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah siswa, memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan, menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat dan bertanggung jawab secaraprofesional dalam praktik asesmen. Selain itu, seorang konselor juga harus mampu merancang program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan analisis kebutuhan siswa, menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan dan memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial siswa.*

d. Kompetensi Kepribadian

Dirancangnya kurikulum 2013 merupakan upaya untuk menjawab masukan berbagai pihak atas semakin maraknya indikasi tentang degradasi kepribadian generasi muda Indonesia yang menurut banyak pihak disebabkan oleh kurang optimalnya upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional yang saat ini masih beriorientasi pada optimalisasi pencapaian secara kognitif atau intelektual. Dibutuhkan peran serta *konselor yang memiliki penghargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih tertama dalam hal mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi, mengembangkan potensi positif individu, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya dan bersikap demokratis.*Tujuannya tentu adalah membentuk karakter bangsa yang memiliki integritas secara personal dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan serta memberikan kebebasan siswa untuk memilih masa depan mereka sesuai dengan harapan dan cita-cita serta potensi yang dimiliki melalui fasilitasi perkembangan dalam layanan bimbingan dan konseling secara khusus dan layanan pendidikan dan pembelajaran secara umum.

Spektrum kompetensi tersebut harus dimiliki oleh setiap konselor agar mampu menjawab tantangan implementasi kurikulum 2013 serta menghasilkan layanan bimbingan dan konseling yang akuntabel dan bermartabat.

IMPLIKASI DALAM LAYANAN

Layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013 merupakan layanan yang terdampak atau dibutuhkan sebagai wujud eksistensi konselor dalam menyukseskan program peminatan peserta didik dalam kurikulum 2013. Dalam tahapan peminatan peserta didik diperlukan pembenahan dan inovasi dari konselor agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal. Inovasi atau wujud peran serta konselor dalam setiap langkah program peminatan adalah sebagai berikut (ABKIN, 2013; BPSDMPMP, 2013):

1. Pengumpulan Data dan Informasi

   Dalam tahap ini peran serta konselor begitu terlihat apabila konselor mampu menyiapkan diri sebagai bank data siswa yang menyimpan seluruh portofolio peserta didik baik mengenai identitas pribadi, latar belakang keluarga, *track record* perkembangan siswa, deteksi potensi siswa dan pretasi baik akademik maupun non akademik yang bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk memahami siswa dan menetapkan arah peminatan

siswa. Inovasi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan instrumen atau aplikasi berbasis *Information Communication Technology* (ICT) yang akan mempermudah kinerja konselor dalam menyiapkan portofolio siswa.

2. Layanan Informasi/ Orientasi Peminatan

   Layanan informasi dan orientasi peminatan merupakan lahan berikutnya yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk menampilkan unjuk kerja konselor dalam memberikan informasi dan orientasi mengenai jenis dan jenjang pendidikan lanjutan, struktur dan isi kurikulum pada setiap jalur dan jenjang pendidikan, informasi tentang peluang kerja serta kemungkinan studi lanjutan setamat pendidikan yang ditempuh sekarang. Inovasi sebagai wujud pengembangan layanan bisa dilakukan dengan pengembangan media layanan berbasis *website* maupun pengembangan berbasis multimedia interaktif.

3. Identifikasi dan Penetapan Arah Peminatan

   Pada tahap ini konselor harus mampu menampilkan dirinya sebagai pihak yang paling kompeten dalam menafsirkan hasil deteksi potensi, pemahaman mengenai kemungkinan munculnya masalah berdasarkan potensi siswa, memahami kondisi siswa secara holistik dan menguasai medan pengembangan diri baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan penunjang akademik untuk pengembangan optimum peserta didik. Melalui penafsiran portofolio yang dimiliki konselor memiliki argumentasi yang paling rasional dan akuntabel untuk diterima oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan peminatan peserta didik.

4. Penyesuaian

   Karena faktor diferensial masing-masing individu, tidak semua siswa memliki kemampuan yang sama untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan pendidikan dan program pendidikan yang baru diikuti oleh konseli. Oleh karena itu perlu dirancang kegiatan-kegiatan responsif sebagai upaya antisipatif atas kemungkinan adanya hambatan dalam penyesuaian diri siswa terhadap program pendidikan barunya. Kegiatan yang bisa dirancang adalah konseling individual maupun kelompok dengan menitik beratkan pada optimalisasi tugas perkembangan karir dalam mewujudkan kemandirian siswa untuk mengambil kemungkinan pindah jurusan atau kelmpok mata pelajaran pada program peminatan.

5. Monitoring dan Tindak Lanjut

   Pada tahap ini konselor berperan dalam mengamati dan mensupervisi penampilan siswa dalam berbagai kegiatan pendidkan dan *progress* yang ditampilkan siswa dalam pendidikanya. Hasil ini kemudian digunakan untuk menuyusun rancangan kegiatan

tindak lanjut untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didik melalui program pendidikan yang diberikan di sekolah.

KESIMPULAN

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, implementasi kurikulum 2013 memberikan peluang strategis bagi konselor untuk menampilkan unjuk kerja konselor profesional yang bermartabat. Untuk itu dibutuhkan konselor yang memiliki pribadi efektif dalam memberikan layanan. Selain itu dibutuhkan pula konselor yang memiliki pemahaman mengenai perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku siswa, kemampuan kolaborasi dengan berbagai pihak, memiliki penguasaan dalam konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah siswa dan memiliki penghargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih.

DAFTAR PUSTAKA

ABKIN. 2013. *Pelayanan Arah Peminatan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Semarang: PB ABKIN.

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPMP). 2013. *Pedoman Peminatan Peserta Didik.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

McLeod, J. 2011. *Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus*. Alih bahasa oleh: A.K. Anwar. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

PPPPTK Penjas dan BK. 2013. *Modul 1: Kurikulum 2013 dan Profesionalisasi Bimbingan dan Konseling*. Bogor: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Wibowo, M.E. 2013. *Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Implementasi Kurikulum 2013*. [Makalah]. Disajikan dalam Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling UNP Padang. Padang, 13 April 2013.